



PUTUSAN

Nomor: 167/Pid.B/2021/PN.Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Wahidin Alias Iding Bin Andito.**
Tempat Lahir : Karawang.
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun/09 juni 2002.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Gulampok RT. 022/008 Kelurahan Rangdumulya Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) yaitu:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor: 167/Pid.B/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 167/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 13 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 13 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya yang dibacakan dalam Persidangan hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap dalam Tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk honda NC110 tahun 2009 dengan warna biru Nopol : T 2278 GO dengan nomor rangka MH1JF12149K737941 dan nomor mesin: JF12e1740966 atas nama Edi Sukendar, 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor merk honda NC110 tahun 2009 dengan warna biru Nopol : T 2278 GO dengan nomor rangka MH1JF12149K737941 dan nomor mesin: JF12e1740966 atas nama Edi Sukendar dikembalikan kepada saksi H. Jono Bin Jumhari, 2 (dua) buah kunci kontak motor bergagangkan hitam,

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor: 167/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) unit motor merk honda genio warna merah dengan Nopol: T 6490 NH dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula dan Terdakwa tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Wahidin Als Iding Bin Andito bersama dengan sdr.Coki (DPO) dan sdr. Rey (DPO), pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Maret Tahun 2022 atau pada suatu waktu lain di tahun 2022, bertempat di Kp. Geredeg Rt 005/002 Desa Kertasari Kec. Pangkalan Kab. Karawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar jam 24.00 WIB terdakwa berangkat menuju rumah sdr. Coki di Kp. Geredeg Kel. Kertasari Kec. Pangkalan Kab. Karawang, sesampainya terdakwa di rumah sdr. Coki terdakwa bertemu dengan sdr. Coki dan sdr. Rey kemudian terdakwa diajak oleh sdr. Coki dan sdr. Rey untuk mencari target sepeda motor yang akan dicuri kemudian terdakwa menyarankan kepada sdr. Rey dan sdr. Coki untuk mencari target di daerah Kecamatan Pangkalan Kab. Karawang.

Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Coki dan sdr. Rey berangkat menuju daerah Kec. Pangkalan Kab. Karawang. Sekira pukul 05.00 WIB pada saat terdakwa terdakwa bersama dengan sdr. Coki dan sdr. Rey melintas di depan rumah saksi H. Jono Bin Jumhari di Desa Kertasari Kec. Pangkalan Kab. Karawang, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna biru dengan no pol: T 2278 GO milik saksi H. Jono yang terparkir di teras rumah saksi H. Jono Bin Jumhari terdakwa kemudian menghentikan laju sepeda motornya kemudian sdr. Rey masuk ke teras rumah saksi H. Jono Bin Jumhari sedangkan terdakwa dan sdr. Coki menunggu sambil memantau keadaan sekitar.

Bahwa kemudian dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T, sdr. Rey membuka paksa lubang kunci sepeda motor milik saksi H. Jono Bin Jumhari dan sdr. Rey langsung menghidupkan sepeda motor honda vario warna biru dengan no pol: T 2278 GO milik saksi H. Jono Bin Jumhari, kemudian terdakwa bersama sdr. Rey dan sdr. Coki membawa sepeda motor honda vario warna biru dengan no pol: T 2278 GO tersebut, saksi H. Jono Bin Jumhari yang mendengar bunyi mesin sepeda motor dari arah teras rumah saksi H. Jono Bin Jumhari langsung keluar menuju teras rumah saksi H. Jono Bin Jumhari, dan menemukan sepeda motor honda vario warna biru dengan no pol: T 2278 GO milik saksi H. Jono Bin Jumhari telah hilang.

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna biru dengan no pol: T 2278 GO milik saksi H. Jono Bin Jumhari tersebut terdakwa bawa menuju rumah sdr. Oray di Desa Kemiri Kec. Rengasdengklok Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang dan dijual kepada sdr. Oray dengan harga kurang lebih Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)

Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi H. Jono Bin Jumhari menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari Dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu:

1. Misbah Khoerudin Bin maman Suryaman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor pada hari sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 05.00 WIB di Desa Kertasari Kec. Pangkalan Kab. Karawang milik orang tua Saksi;
 - Bahwa Saksi korban tidak mengetahui pelaku pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru nopol T 2278 GO Tahun 2009;
 - Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 05.00 WIB saksi Korban yang sedang tidur dibangunkan istri Saksi korban dan memberitahu Saksi Korban bahwa sepeda motor milik ayahnya telah hilang;
 - Bahwa harga 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna biru nopol T 2278 GO Tahun 2009 kurang lebih sebesar Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah);

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor: 167/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi di persidangan, terdakwa membenarkannya;

2. H. Jono Bin Jumhari di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor pada hari sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 05.00 WIB di Desa Kertasari Kec. pangkalan Kab. Karawang milik saksi H. Jono Bin Jumhari;
- Bahwa Saksi H. Jono Bin Jumhari tidak mengetahui pelaku pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna biru nopol T 2278 GO Tahun 2009;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 05.00 WIB saksi H. Jono Bin Jumhari yang sedang berada di kebun ingin pulang ke rumah untuk melakukan shalat shubuh di rumah;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi H. Jono Bin Jumhari langsung memarkirkan sepeda motor di teras rumah saksi H. Jono Bin Jumhari;
- Bahwa Saksi H. Jono Bin Jumhari langsung ke dalam rumah dan langsung melaksanakan shalat;
- Bahwa setelah saksi H. Jono Bin Jumhari selesai shalat, saksi H. Jono Bin Jumhari mendengar bunyi suara mesin motor dinyalakan di depan rumah saksi H. Jono Bin Jumhari;
- Bahwa saksi H. Jono Bin Jumhari kemudian bergegas keluar rumah dan melihat sepeda motor milik saksi H. Jono Bin Jumhari telah hilang dicuri orang yang tidak dikenal;
- Bahwa harga 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna biru nopol T 2278 GO Tahun 2009 kurang lebih sebesar Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah);

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor: 167/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi di persidangan, terdakwa membenarkannya

3. Ida Nurwaningsih Binti Jono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor pada hari sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 05.00 WIB di Desa Kertasari Kec. pangkalan Kab. Karawang milik mertua saksi yaitu sdr. H. Jono;
- Bahwa Saksi Ida Nurwaningsih tidak mengetahui pelaku pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna biru nopol T 2278 GO Tahun 2009;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 05.00 WIB saksi Ida Nurwaningsih mendengar suara sdr. H. Jono berteriak teriak bahwa sepeda motornya telah hilang dan memanggil-manggil saksi Ida Nurwaningsih;
- Bahwa pada saat saksi Ida Nurwaningsih keluar dari rumah saksi Ida Nurwaningsih melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna biru nopol T 2278 GO Tahun 2009 milik sdr. H. Jono yang diparkir di teras rumah telah hilang;
- Bahwa saksi Ida Nurwaningsih kemudian membangunkan saksi Misbah Khoerudin dan memberitahu saksi Misbah Khoerudin bahwa sepeda motor milik ayahnya telah hilang;
- Bahwa sampai sekarang sepeda motor milik saksi H. Jono Bin Jumhari tersebut hilang dan tidak ditemukan;
- Bahwa harga 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna biru nopol T 2278 GO Tahun 2009 kurang lebih sebesar Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi di persidangan, terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor: 167/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Jhon Feri Sitanggang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri di unit Resmob Polres Karawang;
- Bahwa Saksi Jhon Feri Sitanggang bersama Anggota Resmob lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 17.50 WIB 2022 di Desa Rangdumulya Kec. Pedes Kab. Karawang;
- Bahwa Saksi Jhon Feri Sitanggang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan laporan dari masyarakat adanya pencurian kendaraan bermotor;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dengan melihat modus operandinya Saksi Jhon Feri Sitanggang mencurigai Terdakwa yang merupakan residifis dan sdr. Rey adalah pelakunya;
- Bahwa setelah diamankan terdakwa mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor honda vario warna biru nopol T 2278 GO sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 05.00 WIB di Desa Kertasari Kec. pangkalan Kab. Karawang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan sdr. Rey dan sdr. Coki;
- Bahwa 1 (satu) sepeda motor honda vario warna biru nopol T 2278 GO tersebut kemudian dijual kepada saksi Dede Sudarno dengan harga sebesar Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi di persidangan, terdakwa membenarkannya

5. Dede Sudarno alias Oray Bin Wiro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa benar saksi Dede Sudarno Bin Wiro membeli 1 (satu) sepeda motor honda vario warna biru nopol T 2278 GO dari sdr. Rey pada bulan Maret 2022 di Desa Kemiri Kec. Jayakarta Kab. Karawang dengan harga sebesar Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan saksi Dede Sudarno Bin Wiro membeli sepeda motor dari sdr. Rey adalah untuk dijual kembali sebesar Rp.2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Saksi Dede Sudarno Bin Wiro mengetahui sepeda motor yang saksi Dede Sudarno Bin Wiro beli dari sdr. Rey adalah hasil kejahatan;

Bahwa atas keterangan Saksi di persidangan, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar jam 24.00 WIB terdakwa berangkat menuju rumah sdr. Coki di Kp. Geredeg Kel. Kertasari Kec. Pangkalan Kab. Karawang, sesampainya terdakwa di rumah sdr. Coki terdakwa bertemu dengan sdr. Coki dan sdr. Rey;
- Bahwa terdakwa diajak oleh sdr. Coki dan sdr. Rey untuk mencari target sepeda motor yang akan dicuri kemudian terdakwa menyarankan kepada sdr. Rey dan sdr. Coki untuk mencari target di daerah Kecamatan Pangkalan Kab. Karawang;
- Bahwa terdakwa bersama dengan sdr. Coki dan sdr. Rey berangkat menuju daerah Kec. Pangkalan Kab. Karawang;
- Bahwa sekira pukul 05.00 WIB pada saat terdakwa bersama dengan sdr. Coki dan sdr. Rey melintas di depan rumah saksi H. Jono Bin Jumhari di Desa Kertasari Kec. Pangkalan Kab. Karawang, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna biru dengan no pol: T 2278

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor: 167/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GO milik saksi H. Jono yang terparkir di teras rumah saksi H. Jono Bin Jumhari;

- Bahwa terdakwa kemudian menghentikan laju sepeda motornya kemudian sdr. Rey dan sdr. Rey masuk ke teras rumah saksi H. Jono Bin Jumhari sedangkan terdakwa menunggu sambil memantau keadaan sekitar;
- Bahwa kemudian dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T, sdr. Rey membuka paksa lubang kunci sepeda motor milik saksi H. Jono Bin Jumhari kemudian sdr. Rey langsung menghidupkan sepeda motor honda vario warna biru dengan no pol: T 2278 GO milik saksi H. Jono Bin Jumhari;
- bahwa terdakwa bersama sdr. Rey dan sdr. Coki membawa sepeda motor honda vario warna biru dengan no pol: T 2278 GO tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna biru dengan no pol: T 2278 GO milik saksi H. Jono Bin Jumhari tersebut terdakwa bawa menuju rumah sdr. Oray di Desa Kemiri Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang dan dijual kepada sdr. Oray dengan harga kurang lebih Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di Lapas Karawang karena melakukan pencurian sepeda motor dan baru keluar pada bulan januari 2022;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk honda NC110 tahun 2009 dengan warna biru Nopol: T 2278 GO dengan nomor rangka MH1JF12149K737941 dan nomor mesin: JF12e1740966 atas nama Edi Sukendar;
- 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor merk honda NC110 tahun 2009 dengan warna biru Nopol: T 2278 GO dengan nomor rangka MH1JF12149K737941 dan nomor mesin: JF12e1740966 atas nama Edi Sukendar;
- 2 (dua) buah kunci kontak motor bergagangkan hitam;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor: 167/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor merk honda genio warna merah dengan Nopol: T 6490 NH, yang barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan dan telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar jam 24.00 WIB Terdakwa berangkat menuju rumah sdr. Coki di Kp. Geredeg Kel. Kertasari Kec. Pangkalan Kab. Karawang, sesampainya terdakwa di rumah sdr. Coki Terdakwa bertemu dengan sdr. Coki dan sdr. Rey;
- Bahwa terdakwa diajak oleh sdr. Coki dan sdr. Rey untuk mencari target sepeda motor yang akan dicuri kemudian terdakwa menyarankan kepada sdr. Rey dan sdr. Coki untuk mencari target di daerah Kecamatan Pangkalan Kab. Karawang;
- Bahwa terdakwa bersama dengan sdr. Coki dan sdr. Rey berangkat menuju daerah Kec. Pangkalan Kab. Karawang;
- Bahwa sekira pukul 05.00 WIB pada saat terdakwa bersama dengan sdr. Coki dan sdr. Rey melintas di depan rumah saksi H. Jono Bin Jumhari di Desa Kertasari Kec. Pangkalan Kab. Karawang, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna biru dengan no pol: T 2278 GO milik saksi H. Jono yang terparkir di teras rumah saksi H. Jono Bin Jumhari;
- Bahwa terdakwa kemudian menghentikan laju sepeda motornya kemudian sdr. Rey dan sdr. Rey masuk ke teras rumah saksi H. Jono Bin Jumhari sedangkan terdakwa menunggu sambil memantau keadaan sekitar;
- Bahwa kemudian dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T, sdr. Rey membuka paksa lubang kunci sepeda motor milik saksi H. Jono Bin Jumhari kemudian sdr. Rey langsung menghidupkan sepeda motor honda vario warna biru dengan no pol: T 2278 GO milik saksi H. Jono Bin Jumhari;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor: 167/Pid.B/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama sdr. Rey dan sdr. Coki membawa sepeda motor honda vario warna biru dengan no pol: T 2278 GO tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna biru dengan no pol: T 2278 GO milik saksi H. Jono Bin Jumhari tersebut terdakwa bawa menuju rumah sdr. Oray di Desa Kemiri Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang dan dijual kepada sdr. Oray dengan harga kurang lebih Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di Lapas Karawang karena melakukan pencurian sepeda motor dan baru keluar pada bulan januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa telah bersalah melakukan Tindak Pidana, maka terlebih dahulu harus dinilai apakah fakta-fakta yang terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dengan Dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur Barang Siapa;
- b. Unsur Mengambil Barang Sesuatu;
- c. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
- d. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
- e. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekerangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak;
- f. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. a. Unsur Barang Siapa

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor: 167/Pid.B/2022/PN.Kwg



Menimbang, bahwa penggunaan istilah barang siapa menurut Undang-undang menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan pidana yakni setiap prang tanpa kecuali, dan Barangsiapa juga merupakan orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah **Wahidin Alias Iding** yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, Terdakwa adalah orang yang bernama **Wahidin Alias Iding**, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. b. Unsur Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam unsur ini adalah memindahkan penguasaan nyata suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain (SR. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, hal. 591), cara mengambil dapat dilakukan dengan cara 1) memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, 2) menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur, 3) pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja. Dalam delik ini terdapat hubungan sebab akibat/kausalitas antara cara mengambil dan perpindahan penguasaan nyata terhadap suatu barang. Yang dimaksud dengan barang sesuatu dalam delik ini adalah setiap benda bergerak baik yang berwujud atau tidak berwujud, yang bernilai ekonomis dan tidak bernilai ekonomis namun bagi pemiliknya berharga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang menurut Simons adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah Berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana terurai, dapat diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar jam 24.00 WIB Terdakwa berangkat menuju rumah sdr. Coki di Kp. Geredeg Kel.



Kertasari Kec. Pangkalan Kab. Karawang, sesampainya Terdakwa di rumah sdr. Coki Terdakwa bertemu dengan sdr. Coki dan sdr. Rey, Terdakwa telah melakukan mengambil sepeda motor Honda Vario warna biru dengan No. Pol T 2278 GO milik Saksi Korban H. Jono, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. c. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa dapat diketahui bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario warna biru dengan No. Pol T 2278 GO milik Saksi Korban H. Jono, yang diambil oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. d. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dimiliki secara melawan hukum" adalah tujuan dari mengambil adalah untuk dimiliki, namun dengan cara "melawan hukum", definisi dari melawan hukum ada 2 (dua) macam yaitu:

1. Melawan hukum formil: yaitu bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang;
2. Melawan hukum materiil: bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tidak tertulis maupun sudah terbentuk dalam hukum tertulis. Dengan kata lain dalam hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada masyarakat. Sifat tercelanya suatu perbuatan dari sudut masyarakat yang bersangkutan. Sebagaimana pendapat Vos yang menyatakan bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh



masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, hal. 132).

Menimbang, bahwa maksud orang itu adalah untuk menguasai barang yang diambilnya dan dengan perbuatannya itu, ia tahu bahwa ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau ia tidak berhak untuk berbuat seperti itu. Bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya. Menguasai berarti ia tidak harus menjadikan barang yang dicuri itu sebagai miliknya sendiri tapi bisa menjual, memberikan, menyembunyikan, menggadaikan, dan merusak. Berdasarkan keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban H. Jono untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru dengan No. Pol T 2278 GO milik Saksi Korban H. Jono, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. e. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbit dan terbenam, pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup selokan dan lain sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan rumah disini adalah yang ada penghuninya bukan rumah kosong. **dilakukan oleh seseorang yang ada di situ tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak** adalah si pelaku pada saat ia melakukan pencurian sudah/harus berada di rumah atau pekarangan itu, dan kehadiran pelaku itu harus tidak diketahui oleh yang berhak atau bertentangan dengan kehendak yang berhak, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. e. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih secara bersekutu;



Menimbang, Dilakukan oleh dua orang atau lebih tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting bahwa tindakan itu dilakukan dengan adanya saling pengertian diantara mereka kendati pengertian itu tidak harus terperinci namun telah terjadi kerjasama, dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja maka kerja sama itu dapat terjadi.

Menimbang berdasarkan keterangan para saksi, Surat, Keterangan Terdakwa dan bukti lainya diperoleh fakta hukum Berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti lainya:

- Bahwa sekira pukul 05.00 WIB pada saat terdakwa bersama dengan sdr. Coki dan sdr. Rey melintas di depan rumah saksi H. Jono Bin Jumhari di Desa Kertasari Kec. Pangkalan Kab. Karawang, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna biru dengan no pol: T 2278 GO milik saksi H. Jono yang terparkir di teras rumah saksi H. Jono Bin Jumhari.
- Bahwa terdakwa kemudian menghentikan laju sepeda motornya kemudian sdr. Rey dan sdr. Rey masuk ke teras rumah saksi H. Jono Bin Jumhari sedangkan terdakwa menunggu sambil memantau keadaan sekitar.
- Bahwa kemudian dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T, sdr. Rey membuka paksa lubang kunci sepeda motor milik saksi H. Jono Bin Jumhari kemudian sdr. Rey langsung menghidupkan sepeda motor honda vario warna biru dengan no pol: T 2278 GO milik saksi H. Jono Bin Jumhari,
- bahwa terdakwa bersama sdr. Rey dan sdr. Coki membawa sepeda motor honda vario warna biru dengan no pol: T 2278 GO tersebut.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna biru dengan no pol: T 2278 GO milik saksi H. Jono Bin Jumhari tersebut terdakwa bawa menuju rumah sdr. Oray di Desa Kemiri Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang dan dijual kepada sdr. Oray dengan harga kurang lebih Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa hendaklah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal atau suatu alasan apapun yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang terkait dalam perkara ini yaitu berupa:

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk honda NC110 tahun 2009 dengan warna biru Nopol: T 2278 GO dengan nomor rangka MH1JF12149K737941 dan nomor mesin: JF12e1740966 atas nama Edi Sukendar;
- 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor merk honda NC110 tahun 2009 dengan warna biru Nopol: T 2278 GO dengan nomor rangka MH1JF12149K737941 dan nomor mesin: JF12e1740966 atas nama Edi Sukendar;
- 2 (dua) buah kunci kontak motor bergagangan hitam;
- 1 (satu) unit motor merk honda genio warna merah dengan Nopol: T 6490 NH, akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani tahanan, maka lamanya masa Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor: 167/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka majelis menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidananya.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah sesuai dengan kesalahan yang Terdakwa lakukan;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahidin Alias Iding Bin Andito** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Wahidin Alias Iding Bin Andito** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor: 167/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk honda NC110 tahun 2009 dengan warna biru Nopol: T 2278 GO dengan nomor rangka MH1JF12149K737941 dan nomor mesin: JF12e1740966 atas nama Edi Sukendar;
 - 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor merk honda NC110 tahun 2009 dengan warna biru Nopol: T 2278 GO dengan nomor rangka MH1JF12149K737941 dan nomor mesin: JF12e1740966 atas nama Edi Sukendar;
Dikembalikan kepada Saksi H.Jono Bin Jumhari;
 - 2 (dua) buah kunci kontak motor bergagangan hitam;
 - 1 (satu) unit motor merk honda genio warna merah dengan Nopol: T 6490 NH;
Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang pada hari Selasa tanggal 26 July oleh kami Nelly Andriani, SH., MH., sebagai Ketua Majelis, Hartati, SH., dan Dr. Hendra Kusuma Wardana, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 28 July 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anir Iskandar, SH., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Karawang serta dihadiri oleh Imran, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor: 167/Pid.B/2022/PN.Kwg



Hartati, SH.

Nelly Andriani, SH., MH.

Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anir Iskandar, SH